

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
MANUSIA YANG DILAKUKAN LEWAT MEDIA
SOSIAL PASCA BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008¹**

Oleh: Indra Tatali²
Diana Pangemanan-R³
Meiske T. Sondakh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan perdagangan orang menurut undang undang nomor 21 tahun 2007 dikaitkan dengan undang undang nomor 11 Tahun 2008 dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Perdagangan manusia dengan platform sosial media atau yang biasa kita kenal dengan istilah *Online Human Trafficking* merujuk kepada suatu kegiatan menjual tubuh manusia untuk tujuan dieksploitasi demi imbalan yang telah disepakati dengan memanfaatkan media sosial. Adapun pengaturannya adalah: Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur bahwa "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, **untuk tujuan** mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara dan denda. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 bahwa: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(pasal 27 ayat 1) dan Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.(Pasal 28 ayat1) diancam dengan pidana penjara dan denda. 2. Pertanggungjawaban pidana bagi tindak pidana perdagangan manusia melalui media sosial adalah apabila unsur unsur yang terkandung dalam pasal 28 ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 maka pertanggung jawaban pidananya harus telah memenuhi unsur perdagangan manusia dengan menggunakan media sosial dan ancaman hukumannya adalah: Primair adalah Undang Undang No 21 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman penjara dan junto Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan perberatan hukuman ditambahkan sebagai subsidair. Akumulasi hukuman yang cukup berat tersebut dengan maksud agar masyarakat mengetahui bahwa perdagangan manusia yang dilakukan dengan menggunakan media sosial itu telah melakukan dua delik bersamaan yakni delik perdagangan manusia (*Trafficking*) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas tahun penjara dan hukuman denda Rp 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) dan delik Menyalahgunakan Informasi Teknologi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 Tahun penjara dan hukuman denda Rp. 1.000.000.000 (Satu milliard rupiah).

Kata kunci: perdagangan manusia; media sosial;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi internet yang ditandai dengan era digitalisasi data, bagaikan dua belah keping mata uang yang membawa dilema bagi kita. Disatu sisi kita dapat menikmati informasi dan transaksi data secara elektronik dengan cepat, tepat dan murah. Akan tetapi dari sudut pandang lain kita melihat penyalahgunaan teknologi internet ini juga membawa dampak yang cukup memprihatinkan. Salah satu contoh penyalahgunaan informasi dan transaksi data secara elektronik adalah perdagangan manusia dengan memanfaatkan internet pada platform sosial media. Perdagangan manusia dengan platform sosial media atau yang biasa kita kenal dengan istilah *Online Human Trafficking*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101740

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

merujuk kepada suatu kegiatan menjual tubuh manusia untuk tujuan dieksploitasi demi imbalan yang telah disepakati dengan memanfaatkan media sosial. Menurut (Sonbai, 2019), kegiatan seperti ini sendiri sudah dikenal ada dalam masyarakat sejak dulu akan tetapi dilakukan secara langsung tanpa bantuan media sosial, kegiatan ini sangat bertentangan dengan nilai kesusilaan dan merusak moral bangsa. Dalam masyarakat, kegiatan ini dikenal dengan sebutan penyakit masyarakat.⁵

Sosial media adalah sebuah platform digital yang memungkinkan para penggunanya melakukan interaksi sosial didunia maya layaknya interaksi sosial yang dilakukan pada dunia nyata. Interaksi sosial yang lazimnya diadakan pada platform digital ini antara lain; mendapatkan teman, berbincang atau mengirimkan pesan, berdiskusi dalam suatu grup dengan topik tertentu atau sekedar berbagi berita antar sesama pengguna sosial media. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk memperdagangkan manusia semakin digemari belakangan ini karena fitur-fitur yang disebutkan sebelumnya seakan-akan mendukung privasi dan kelancaran bisnis ilegal ini.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang menurut undang undang nomor 21 tahun 2007 dikaitkan dengan undang undang nomor 11 Tahun 2008?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Sosial

Didalam hukum pidana, dikenal delik-delik dengan rumusan formal dan delik-delik dengan rumusan materiil atau yang sering disebut delik formil dan delik materiil. Dalam (Schaffmeister, Pohan, Sahetapy, Keijzer, & Sutorius, 2007) Delik formil menekankan kepada perbuatan, terlepas dari akibat yang mungkin ditimbulkan. Perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana. Sedangkan delik materiil, yang dilarang dan dapat dipidana adalah akibat yang ditimbulkannya. Pada delik materiil kita bicara tentang akibat, sedangkan pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana.⁷

Apabila kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka delik formil yang menekankan kepada perbuatan, terlepas dari akibat yang mungkin ditimbulkan sebagai contoh ada pada pasal 2 ayat (1). Untuk lebih jelas mari kita lihat kembali Undang-Undang tersebut:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Mari kita melihat kata yang dicetak tebal yaitu “untuk tujuan”, kata tersebut mempunyai

⁵ Sonbai, A.I.K., 2019. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online. *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas*, 4(2), p.281.

⁶ Ibid Sonbai

⁷ D. Schaffmeister, A. Pohan, J. E. Sahetapy, N. Keijzer, E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

makna bahwa tanpa melihat akibat yang terjadi, apakah belum terjadi eksploitasi atau telah terjadi eksploitasi, maka unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi. Dengan kata lain seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan motivasi melakukan eksploitasi sudah bisa dikategorikan pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Adapun delik materiil yang menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dalam hal ini tindakan eksploitasi bisa kita lihat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

*“Jika Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **mengakibatkan** orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.*

Demikian sangat jelas bahwa delik materiil pada pasal ini melihat atau mempertimbangkan akibat yang terjadi oleh tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini adalah tereksplorasinya korban tindak pidana atau tidak.

Selanjutnya pada pasal 3 dikatakan:

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”.

Sehingga jelas bahwa jenis perbuatan pidana yang dimaksud dalam pasal ini adalah kegiatan memasukkan orang baik dari luar wilayah Indonesia kedalam wilayah Indonesia maupun sebaliknya dari wilayah Indonesia keluar wilayah Indonesia dengan maksud bahwa orang tersebut akan dieksplorasi maka pelaku diancam dengan hukuman pidana paling antara tiga hingga lima belas tahun dan atau dikenakan denda seratus dua puluh juta hingga enam ratus juta rupiah.

Pada pasal empat dijelaskan bahwa apabila seseorang kedatangan membawa Warga Negara Indonesia (WNI) keluar wilayah Indonesia dengan tujuan untuk dieksplorasi, maka orang

tersebut diancam hukuman pidana antara tiga sampai lima belas tahun dan atau denda sebesar seratus dua puluh juta hingga enam ratus juta rupiah dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa pasal ini menekankan untuk perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang sebagaimana bunyinya sebagai berikut:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Lebih lanjut negara juga melaksanakan perlindungan bagi anak dibawah umur melalui undang-undang ini. Pada pasal selanjutnya ditekankan bahwa kegiatan pengangkutan anak untuk tujuan dieksplorasi dengan cara menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu sebagai iming-iming juga diancam pidana tiga hingga lima belas tahun penjara dan atau denda 120.000.000 hingga 600.000.000 juta rupiah. Demikian dalam pasal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan kegiatan membujuk atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk akan melakukan eksploitasi dapat juga diancam pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Selanjutnya diatur dalam pasal 7 ini bahwa semua kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya jika mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular, lainnya yang membahayakan jiwa, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi maka hukuman yang

bersangkutan akan ditambah sepertiga dari total hukuman yang diberikan dan bahkan jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian maka ancaman hukuman ditingkatkan menjadi lima tahun hingga seumur hidup. Seperti yang tertuang dalam pasal 6:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Dalam upaya penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 juga mengatur secara tegas apabila pelaku tindak pidana adalah penyelenggara negara. Sebagai mana tertulis bahwa apabila pelaku tindak pidana adalah penyelenggara negara maka selain hukumannya ditambah sepertiga, pelaku juga mendapat hukuman tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatan yang diemban. Adapun penyelenggara negara yang dimaksud adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang tertulis pada pasal 8:

“(1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan”.

Selanjutnya diatur tentang usaha-usaha yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Apabila seseorang dianggap melakukan upaya menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tidak pidana itu terjadi maka orang tersebut dapat dipidana. Menggerakkan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan orang lain mempunyai keinginan memperdagangkan orang lain. Selain itu dikatakan lebih lanjut bahwa seseorang juga dapat dipidana jika membantu atau mencoba melakukan tindak pidana perdagangan orang. Artinya bahwa seseorang yang mengambil peran baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pidana ini juga dapat dipidanakan. Tidak berhenti disitu, seseorang yang bermufakat atau berencana untuk melakukan perdagangan orang juga dapat dipidana. Dari pernyataan diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebuah niat untuk melakukan perdagangan orang dapat dipidana meskipun tindak pidana itu tidak terjadi seperti pada pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 9

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”.

Pasal 10

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Pasal 11

“Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Selanjutnya diatur tentang pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan dari tindak pidana perdagangan orang. Apabila seseorang terbukti memanfaatkan korban

tindak pidana dengan melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya juga dapat dipidana. Tidak berhenti disitu, diatur juga tindakan mengambil keuntungan juga meliputi memperkerjakan korban, meneruskan praktik eksploitasi maka kesemua tindakan tersebut mempunyai sanksi pidana seperti yang ada pada pasal 12 dibawah ini:

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

Untuk lebih jelasnya mari kita lihat tabel dibawah ini yang memuat jenis pidana, pasal yang disangkakan dan durasi dan jumlah dendanya. (Terlampir)

B. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang ITE Nomor 11 tahun 2008 pada beberapa pasal mengatur tentang perbuatan yang dilarang yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Setidaknya kita mendapati dua ayat dalam dua pasal berbeda pada Undang-Undang ini yang mengatur tentang hal tersebut. Untuk memahami lebih jelas bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengambil peran dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mari kita melihat pembahasan berikut.

Pasal 27 (ayat 1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 28 (ayat 1)

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pada pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak* artinya Undang-Undang memberikan penekanan bahwa siapa saja dan dimana saja dalam wilayah hukum Indonesia tidak pandang bulu yang mempunyai niat atau ide apalagi telah mengerjakan sesuatu tetapi tidak mempunyai hak. Penekanan selanjutnya adalah kegiatan *mendistribusikan* dan atau *mentransmisikan* yang dapat kita interpretasikan sebagai suatu kegiatan pembagian, atau pengiriman, atau penyebaran kepada satu atau beberapa orang dalam suatu wilayah geografi tertentu. Sedangkan *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik* dalam pasal berikut mempunyai makna:

Pasal 1 (ayat 1)

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 (ayat 4)

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Sedangkan objek yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah hal-hal yang melanggar adat istiadat yang baik dan sopan santun yang berlaku sesuai dengan norma-norma yang ada pada masyarakat. Dengan demikian kita dapat menarik suatu kesimpulan awal dari pasal ini yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana perdagangan manusia melalui media sosial adalah beberapa bentuk seperti dibawah ini

1. Memasang foto atau gambar pada media sosial (facebook, twitter, Instagram dan sejenisnya) yang melanggar norma kesusilaan dengan maksud melakukan perdagangan manusia.
2. Memasang video/rekaman pada media sosial (facebook, twitter, Instagram dan sejenisnya) yang melanggar norma kesusilaan dengan maksud melakukan perdagangan manusia.
3. Memasang tulisan atau teks pada media sosial (facebook, twitter, Instagram dan sejenisnya) yang melanggar norma kesusilaan dengan maksud melakukan perdagangan manusia.

Selanjutnya mari kita melihat Pasal 28 ayat 1 yang memberikan penekanan pada beberapa hal berikut. Senada dengan Pasal 27 ayat 1 yang menekankan tentang *Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak* artinya Undang-Undang memberikan penekanan bahwa siapa saja dan dimana saja dalam wilayah hukum Indonesia tidak pandang bulu yang mempunyai niat atau ide apalagi telah mengerjakan sesuatu tetapi tidak mempunyai hak. Selanjutnya ditekankan melakukan kegiatan *penyebaran berita bohong* artinya memberitahukan kepada orang lain suatu berita yang tidak benar adanya atau secara singkat bisa diinterpretasikan sebagai penipuan. Dengan demikian kita juga dapat menarik sebuah kesimpulan awal dari pasal diatas beberapa tindakan didalam media sosial yang bertentangan dengan Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Memasang foto/gambar di sosial media (facebook, twitter dan Instagram atau sejenisnya) yang bermaksud melakukan penipuan kepada orang lain dengan tujuan memperdagangkan manusia.
2. Memasang video/rekaman di sosial media (facebook, twitter dan Instagram atau sejenisnya) yang bermaksud melakukan penipuan kepada orang lain dengan tujuan memperdagangkan manusia.
3. Memasang tulisan/teks di sosial media (facebook, twitter dan Instagram atau sejenisnya) yang bermaksud melakukan penipuan kepada orang lain dengan tujuan memperdagangkan manusia.

Dengan demikian maka apabila unsur unsur yang terkandung dalam pasal 28 ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 maka

pertanggungjawaban pidananya harus telah memenuhi unsur perdagangan manusia dengan menggunakan media sosial dan ancaman hukumannya adalah:

Primair adalah Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman penjara dan junto Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan perberatan hukuman ditambahkan sebagai subsidair.

Akumulasi hukuman yang cukup berat tersebut dengan maksud agar masyarakat mengetahui bahwa perdagangan manusia yang dilakukan dengan menggunakan media sosial itu telah melakukan dua delik bersamaan yakni delik perdagangan manusia (*Trafficking*) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas tahun penjara dan hukuman denda Rp 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) dan delik Menyalahgunakan Informasi Teknologi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 Tahun penjara dan hukuman denda Rp. 1.000.000.000 (Satu milliard rupiah).

Contoh Kasus Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Sosial Perdagangan manusia: Perempuan Indonesia dikirim ke China dengan modus perjudohan.

Tahun 2019 LBH Jakarta bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran mengatakan sebanyak 13 perempuan asal Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dan 16 perempuan asal Jawa Barat menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus perkawinan (pengantin pesanan). Sedikitnya 29 perempuan yang berasal dari Kalimantan Barat dan Jawa Barat menjadi korban perdagangan orang ke China dengan modus perjudohan, menurut organisasi buruh migran. Mereka diincar para perekrut yang disebut "mak comblang" dengan iming-iming uang.

Kronologi Kasus Monika Normiati

Monika Normiati terbuai janji manis teman perempuannya yang baru ia kenal di media sosial. Olehnya, Monika diiming-imingi akan dijodohkan dengan pria kaya raya asal China. Saat itu kira-kira September 2018, ia dan si teman barunya itu bertemu di Singkawang, Kalimantan Barat. Monika lalu dibawa ke rumahnya dan dikenalkan pada dua pria keturunan China. Tapi perempuan 22 tahun ini, menolak. "Cowok yang satu, sudah tua dan yang kedua agak-agak idiot gitu," ujar Monika

kepada wartawan di kantor LBH Jakarta, Minggu (23/06). Esoknya, Monika dipertemukan lagi dengan seorang pria asal China yang usianya 28 tahun. Di situ, ia setuju untuk "dijodohkan" dengan rayuan dibelikan emas dan dikirim uang setiap bulan ke orang tuanya yang tinggal di Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak. "Saya diimingi-imingi uang, dibelikan emas, dikirim uang ke orangtua, hidup berkecukupan, diperlakukan baik, bahkan kalau mau pulang ke kampung akan diurus," tutur Monika. Tak lama setelah itu, Monika dan Hao Tengfei bertunangan. "Saat kami tukar cincin itu di tempat rias. Saya juga menerima uang Rp19 juta. Lalu saya dan si mak comblang itu di bawa ke sebuah rumah dengan membawa surat nikah," sambungnya. Monika bercerita, tak ada upacara pernikahan layaknya pasangan suami-istri. Tiba-tiba saja ia menerima buku nikah dan surat catatan sipil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada 12 September 2018.

Seminggu setelahnya, atau tepatnya pada 18 September 2018, ia diboyong suami beserta mertuanya ke China. Sayangnya Monika tak tahu di wilayah mana ia tinggal. "Saya hanya tahu tinggal di daerah pegunungan," katanya singkat. Baru beberapa hari menetap di rumah mertua, Monika disuruh bekerja merangkai bunga dari pukul tujuh pagi sampai jam tujuh malam. "Itu upah kerja saya, tidak dikasih barang Rp100 perak pun." tukasnya. Monika mengaku tak bisa menolak perintah mertuanya. Kalau membangkang, ia kena pukul dari suami atau tak diberi makan sehari-hari. "Kalau saya melawan, tidak dikasih makan dua hari. Makanan saja diumpetin sama mertua. Saya dipukuli suami sampai biru-biru, ditinju pakai tangan," ungkapnya.

Belakangan pula, Monika baru tahu kalau pekerjaan suaminya adalah kuli bangunan. Pernah suatu kali kata dia, karena menolak permintaan berhubungan seks karena sedang menstruasi, ia ditelanjangi. "Saat itu saya sedang menstruasi, saya tidak mau melayani suami saya. Tapi saya dimarahi mertua dan disuruh telanjang untuk buktikan sedang haid." Karena tak betah, Monika berusaha mengontak si "mak comblang" agar dipulangkan. Tapi hasilnya nihil. "Tidak bisa dihubungi," ujarnya.

Sejak dikenalkan dengan Hao Tengfei dan dua bulan tinggal di China, Monika tak

memberitahu orang tuanya di kampung karena dilarang oleh "mak comblang". Kira-kira Oktober 2018, ia baru mengontak ayah-ibunya. Tak tahan hidup di China dan mendapat kabar bapaknya meninggal, Monika ingin kabur. Niat itu baru terlaksana awal Juni lalu. Ia melarikan diri dari rumah mertuanya dengan menaiki bus. "Saya setop bus yang lewat. Turun di terminal bus Wuji. Terus saya setop taksi minta diantar ke kantor polisi setempat. Saat itu saya tidak bawa paspor."

"Saya sampai di kantor polisi di Provinsi Hebei. Tapi saya malah ditahan dan ditanya ngapain di sini. Saya bilang, saya menikah tapi tidak bawa paspor. Saya bilang tolong hubungi KBRI. Saat seorang staf KBRI menyambungnya di kantor polisi, Monika menceritakan semua kisahnya, termasuk menjadi korban kekerasan fisik. Polisi setempat pun tahu alasan mengapa ia kabur. "Polisi lalu panggil suami saya dan disuruh balikin paspor saya. Tapi saya malah dibawa ipar saya ke sebuah apartemen di Wuhan," tukasnya.

Singkat cerita, Monika lagi-lagi kabur dari apartemen itu dan menghubungi anggota Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Mahadir. Di sana, ia dibantu mengurus kepulangan ke Indonesia. "Saya baru tiba di Indonesia kemarin siang," katanya. Untuk kasus Monika, orang tuanya sudah melapor ke Kepolisian setempat pada 10 Desember 2018 atas sangkaan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seorang perempuan bernama Juliana alias Ayut yang diduga sebagai agen perekrut, telah diadukan.

Sekretaris Jenderal SBMI, Bobby Alwi, berharap Polisi mampu membongkar sindikat perdagangan orang di Kalimantan Barat, terutama para perekrut di dalam negeri. "Kalau jaringan di sini bisa dimatikan, mak comblang atau agen perekrut itu juga akan mati dengan sendirinya," ujar Bobby Alwi kepada BBC News Indonesia. Lebih jauh, Bobby berharap pemerintah daerah gencar mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya kawin kontrak dengan warga negara asing. "Kalau hanya upaya penanganan, kita kerepotan. Yang harus diperkuat pencegahan lewat sosialisasi kepada masyarakat," tukasnya. Sementara itu, Juru bicara Polda Kalimantan Barat, Donny Charles Go, mengatakan sindikat perdagangan orang di wilayahnya sudah tercium lama.

Kendati untuk menjerat para pelakunya sampai ke bui sulit, karena kurangnya bukti di pengadilan. "Pada 2018 juga pernah tangani TPPO, tapi kita kesulitan pembuktiannya karena memang pihak jaksa punya standar sendiri. Ya pelakunya lepas, karena dari jaksa menilai belum cukup bukti," ujar Donny Charles Go kepada BBC News Indonesia (BBC News Indonesia, 2019).⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perdagangan manusia dengan platform sosial media atau yang biasa kita kenal dengan istilah *Online Human Trafficking* merujuk kepada suatu kegiatan menjual tubuh manusia untuk tujuan dieksploitasi demi imbalan yang telah disepakati dengan memanfaatkan media sosial. Adapun pengaturannya adalah:
 - Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur bahwa "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, **untuk tujuan** mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara dan denda.
 - Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 bahwa:
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (pasal 27 ayat 1) dan

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.(Pasal 28 ayat1) diancam dengan pidana penjara dan denda.

2. Pertanggungjawaban pidana bagi tindak pidana perdagangan manusia melalui media sosial adalah apabila unsur unsur yang terkandung dalam pasal 28 ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 maka pertanggung jawaban pidananya harus telah memenuhi unsur perdagangan manusia dengan menggunakan media sosial dan ancaman hukumannya adalah:

Primair adalah Undang Undang No 21 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman penjara dan junto Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan perberatan hukuman ditambahkan sebagai subsidair.

Akumulasi hukuman yang cukup berat tersebut dengan maksud agar masyarakat mengetahui bahwa perdagangan manusia yang dilakukan dengan menggunakan media sosial itu telah melakukan dua delik bersamaan yakni delik perdagangan manusia (*Trafficking*) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas tahun penjara dan hukuman denda Rp 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) dan delik Menyalahgunakan Informasi Teknologi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 Tahun penjara dan hukuman denda Rp. 1.000.000.000 (Satu milliard rupiah).

B. Saran

Diperlukan adanya tindakan preventif dari pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten kota dalam bentuk pengawasan terhadap tindakan tindakan masyarakat yang mencurigakan yang mengarah kepada tindakan penjualan orang. Dan tindakan represif adalah pemblokiran situs ataupun aplikasi yang menjurus pada tindakan penjualan orang disertai ancaman hukuman pidana.

⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48737921>
(diakses 08 Sep 2020 21.00)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrani, H., & Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. Tahun 2015
- Eddyhono, S. W. *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM. Tahun 2005
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Tahun 2010
- Farid, Z. A. . *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. Tahun 2007
- Hamzah, A. . *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Tahun 1991
- Huda, C. . *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. Tahun 2006
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. Tahun 2014
- Marpaung, L. . *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, Tahun 2014
- Prasetyo, T. . *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Jakarta, Tahun 2014
- Ridwan, H. . *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Tahun 2006
- Saleh, R. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama. Tahun 1982
- Schaffmeister, D., Pohan, A., Sahetapy, J. E., Keijzer, N., & Sutorius, E. P. . *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Tahun 2007
- Soesilo, R. (1976). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sonbai, A. I. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online. *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitatus* 4(2), 281. Tahun 2019
- Sugandhi, R. (1980). *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Undang Undang Dasar Tahun 1945
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007

Sumber Lain

- KEJARI, T. P. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Badan Diklat Kejaksaan RI. Tahun 2017
- BBC News Indonesia, B. N. (2019, June 24). <https://www.bbc.com>. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia>: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-a-48737921>
- hukumonline.com. (2007, April 19). www.hukumonline.com/pusatdata. Retrieved from www.hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27176/node/642/uu-no-21-tahun-2007-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang#>